



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Partai Politik merupakan organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di Dewan provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan – Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disebut Kepala Badan Kesbangpol adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi Kesatuan Bangsa dan Politik.
7. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan di bentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Bantuan Keuangan adalah Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan.

12. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disebut DPP Partai Politik adalah pengurus Partai Politik di tingkat nasional yang di tetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/ Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
13. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disebut DPD Partai Politik atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi Jawa Tengah yang di tetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang di tetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan setiap tahun dan diberikan secara proposional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah.
- (2) Partai Politik sebagaimana di maksud pada ayat (1) merupakan Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum DPRD.
- (4) Jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan pada hasil penghitungan suara sah yang ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 3

- (1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebesar Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per suara sah.
- (2) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan lebih besar dari Rp.1.200,- (seribu dua ratus rupiah) sesuai kemampuan Daerah setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Besaran pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Penganggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kemampuan keuangan daerah.

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengurus DPD Partai Politik mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Gubernur.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan sebanyak 3 (tiga) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik Tingkat Daerah yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya atau dilegalisir berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga masing -masing Partai Politik;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil Pemilihan Umum DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;
 - d. nomor rekening kas umum Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60 % (enam puluh persen) dari jumlah bantuan uang yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan

keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;

- (4) Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Ketua KPUD dan Kepala Badan Kesbangpol.

BAB V

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 6

- (1) Permohonan bantuan keuangan oleh Partai Politik kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi oleh Tim Verifikasi.
- (2) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Badan Kesbangpol sebagai Ketua;
 - b. unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah sebagai anggota;
 - c. unsur KPUD sebagai anggota;
 - d. unsur Inspektorat sebagai anggota;
 - e. unsur Badan Kesbangpol sebagai anggota;
 - f. unsur Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebagai anggota. dan
 - g. unsur Biro Hukum sebagai anggota.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Hasil Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (2) Tim Verifikasi menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) kepada Gubernur dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan sebagai kesatuan yang tidak terpisahkan.

- (3) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) PPKD menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum DPD Partai Politik dengan melampirkan Berita Acara hasil Verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah penandatanganan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (3) Kepala Badan Kesbangpol untuk dan atas nama Gubernur menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketua atau sebutan lain Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur melalui PPKD.
- (5) Format Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Bantuan keuangan Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
- (2) Penggunaan Bantuan keuangan Partai Politik untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari besaran bantuan yang diterima.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan politik.

Pasal 10

- (1) Pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertujuan untuk:

- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. *workshop*; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 11

- (1) Penggunaan bantuan keuangan Partai Politik selain digunakan untuk pendidikan politik bagi anggota partai dan masyarakat, juga dipergunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
- (2) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. administrasi umum meliputi belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat, perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik, transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat, pengadaan barang inventaris, antara lain berupa, *furniture*, komputer, mesin fotokopi, sewa kantor, dan honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
 - b. berlangganan daya dan jasa antara lain telepon, internet dan listrik, air minum sekretariat, jasa pos dan giro, surat menyurat; atau media cetak dan elektronik.
 - c. pemeliharaan data dan arsip meliputi penyimpanan data elektronik dan/atau penyimpanan data manual;

- d. pemeliharaan peralatan kantor meliputi pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Partai Politik penerima bantuan keuangan wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (2) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersumber dari APBD.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Partai Politik penerima bantuan keuangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 14

Laporan pertanggungjawaban pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

- (1) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain Partai Politik kepada Gubernur.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima bantuan dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 16

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Tertib Administrasi, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **18 Nopember 2019**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **18 Nopember 2019**
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttđ

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 40

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI
PROVINSI JAWA TENGAH

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama :

Jabatan : Ketua (atau sebutan lainnya) Alamat :

2. Nama :

Jabatan : Sekretaris (atau sebutan lainnya) Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan keuangan partai politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DPD/ DPW PARTAI,.....

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI
PROVINSI JAWA TENGAH

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI (NAMA PARTAI)

Pada hari ini tanggal bulan tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun..... tanggal, telah melaksanakan Verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun yang di ajukan oleh DPD / DPW

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi bantuan keuangan Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah x Rp.=

Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partaiini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

- | | | |
|---------|------------|-----------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
NOMOR:

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun
..... yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Kepala Badan bertindak untuk dan atas nama Gubernur selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPW Partai Provinsi atau sebutan lainnya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun kepada DPD/DPW Partai Provinsisejumlah Rp. (.....) dan PIHAK KEDUA menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN ... melalui Rekening Bank DPD/DPW Partai Provinsi

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum daerah diterima oleh DPD/DPW Partai Politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA

DPD/DPW PARTAI ...
KETUA

(.....)

BENDAHARA

(.....)

PIHAK PERTAMA

a.n GUBERNUR JAWA TENGAH
Kepala Badan.....

(.....)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

tttd

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 40 TAHUN 2019
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI
 PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

.....

TAHUN ANGGARAN

Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp., yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal... .. bulan tahun sebagai berikut :

NO	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALSASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT 1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK; b. Rapat internal sekretariat; c. Perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. Transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. Pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa : furniture, komputer, mesin fotokopi; f. Sewa kantor; atau				

	g. Honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				
	2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan listrik; b. Air minum sekretariat; c. Jasa pos dan giro; d. Surat menyurat; atau				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; b. Penyimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Penyimpanan Data Elektronik; b. Penyimpanan Data Manual.				
	SALDO			Rp.	

.....,.....

Mengetahui

KETUA (atau sebutan lainnya)
lainnya)

BENDAHARA (atau Sebutan

(.....)

(.....)

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttđ

GANJAR PRANOWO